

SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK
MENGANGKAT PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM UPAYA
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI**



Diajukan Oleh :

Titis Arindah Kusuma Wardani

NPM : 120510783

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK
MENGANGKAT PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM UPAYA
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI**



Diajukan Oleh :

Titis Arindah Kusuma Wardani

NPM : 120510783

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 25 November 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Wisnubroto", is written over a horizontal line.

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK
MENGANGKAT PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM UPAYA
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 10 November 2016

**Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum

Sekretaris : Helidorus Chandra, S.H., M.Hum

Anggota : Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta




**FAKULTAS
HUKUM**

X. Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO


Allah SWT selalu memilih, merencanakan, dan memutuskan yang terbaik untuk hamba-Nya.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan tanpa henti (Yudi Suhendro dan Sri Sudarniti).
2. Saudariku yang paling cantik dan pintar Dwi Yusnita Puspitarini.
3. Kesayanganku Hafizhan Hudani Ghazzan.
4. Seluruh teman-teman yang telah mendoakan dan memberi dukungan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul : KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI UNTUK MENGANGKAT PENYELIDIK DAN PENYIDIK DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMBERANTASAN KORUPSI. Penulisan hukum/ skripsi ini adalah salah satu syarat kelulusan, penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi teman-teman lainnya. Penulis sangat berterima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan mendukung penulisan hukum/skripsi ini. Ungkapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan telah dengan sabar membimbing penulis hingga penulisan hukum/skripsi ini selesai.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya.
4. Papa dan Mama yang tersayang yang selalu mendoakan dan mendukung agar skripsi ini terselesaikan.
5. Saudariku tersayang Dwi Yusnita Puspitarini yang cerewet.
6. Bapak Fatahillah M. Akbar, S.H., LL.M., selaku dosen Ahli Pidana Universitas Gajah Mada.

7. Bapak Sugeng Winanto, S.H., selaku hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta.
8. Bapak Zulkarnain Meinardy, selaku Fungsional Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi.
9. Hafizhan Hudani Ghazzan telah memberi semangat tanpa henti dan menemani disaat yang tidak terduga.
10. Teman tercinta Bella si ceriwis, the john's (Mbak tika, Mas Malik, Mas Azis, dan Mas Agha), teman KKN 69 Kelompok 67 (Opung, Mami, Aunty Hano, Aunty Ona, Dek Ico, Unni Anya, Om Gendut, Oppa).

Penulis sadar bila penulisan hukum/ skripsi ini masih terdapat kekurangan, penulis berharap masukan dan kritik yang bersifat membangun kesempurnaan pada penulisan hukum/skripsi ini. Semoga penulisan hukum/skripsi ini bermanfaat bagi semua kalangan baik masyarakat, kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum lainnya.

ABSTRACT

Komisi Pemberantasan Korupsi is independent institution which has duty and authority to eradication criminal act of corruption. Many parties hesitating the authority of Komisi Pemberantasan Korupsi on assignment independent searcher and investigator. In fact, assignment searcher and investigator who came from the outside institution of police department and attorney always be the parties weapon which has specific interest to against Komisi Pemberantasan Korupsi. The authority of Komisi Pemberantasan Korupsi assignment searcher and investigator contained in Article 24 Paragraph (2) and Article 39 Paragraph (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi. Currently procedure and criteria assignment decanted in rule of komisi pemberantasan korupsi. Many kind of corruption case cause Komisi Pemberantasan Korupsi needed searcher and investigator who have special ability, which purpose into optimized corruption eradication that exist in Indonesia.

Keyword : authority, searcher, investigator, independent, optimization.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xi
BAB I :PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Skripsi	21
BAB II : PEMBAHASAN	23
A. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	23

1. Perkembangan Korupsi di Indonesia	23
2. Peran Penyelidik dan Penyidik dalam menghadapi Tindak Pidana Korupsi	25
3. Lembaga yang Berwenang melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	29
B. Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	35
1. Latar Belakang didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi	35
2. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Superbody dalam Pemberantasan Korupsi	37
3. Keberadaan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi	41
C. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat Penyelidik dan Penyidik dalam Upaya Optimalisasi Pemberantasan Korupsi	42
1. Prosedur dan Kriteria Pengangkatan Penyelidik dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi	42
2. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pengangkatan Penyelidik dan Penyidik	51
a. Kebutuhan Riel	56
b. Landasan Yuridis	58
BAB III : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Oktober 2016

Yang menyatakan,

Titis Arindah Kusuma Wardani